



**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, Bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan Bupati/wali kota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang telah ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
8. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap daerah.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat jenderal perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disesase 2019 (COVID-2019).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD
- (3) Pemotongan dana desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

a. tahap I berupa :

1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I, format surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran, format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dokumen persyaratan penyaluran, disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, format surat pengantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I :
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II :
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap maupun penyaluran secara bulanan tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta Penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019); dan/atau

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 16 A, Pasal 16 B dan Pasal 16 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16 B

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16 C

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (3) Format laporan pelaksanaan BLT Desa yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan juli 2020
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD dan sisa dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD, Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya
- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (8) Penghitungan sisa Dana Desa berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 April 2020



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOL. 13

SEKRETARIS

ASST. BIDANG PERENCANAAN

KABAG. HUMAS


KABURAS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR: 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Rincian Dana Desa per-Desa (SEBELUM PERUBAHAN) (Rp)	Pagu Rincian Dana Desa per-Desa (SETELAH PERUBAHAN)	
								PENGURANGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bontonompo	Bontolangkasa Utara	651.999.000	-	-	440.327.000	1.103.133.000	10.807.000	1.092.326.000
2	Bontonompo	Bontolangkasa Selatan	651.999.000	-	144.096.000	287.809.000	1.094.711.000	10.807.000	1.083.904.000
3	Bontonompo	Berebeng	651.999.000	-	-	475.943.000	1.138.749.000	10.807.000	1.127.942.000
4	Bontonompo	Manjapai	651.999.000	-	-	462.942.000	1.125.748.000	10.807.000	1.114.941.000
5	Bontonompo	Bontobiraeng	651.999.000	-	144.096.000	335.825.000	1.142.727.000	10.807.000	1.131.920.000
6	Bontonompo	Romanglasa	651.999.000	-	144.096.000	401.418.000	1.208.320.000	10.807.000	1.197.513.000
7	Bontonompo	Katangka	651.999.000	-	-	358.997.000	1.021.803.000	10.807.000	1.010.996.000
8	Bontonompo	Bulogading	651.999.000	-	-	341.361.000	1.004.167.000	10.807.000	993.360.000
9	Bontonompo	Bategulung	651.999.000	-	-	261.397.000	924.203.000	10.807.000	913.396.000
10	Bontonompo	Kalabarembeng	651.999.000	-	-	515.713.000	1.178.519.000	10.807.000	1.167.712.000
11	Bontonompo	Bontobiraeng Selatan	651.999.000	-	144.096.000	303.544.000	1.110.446.000	10.807.000	1.099.639.000
12	Bajeng	Bontosunggu	651.999.000	-	-	557.555.000	1.220.361.000	10.807.000	1.209.554.000
13	Bajeng	Maccinibaji	651.999.000	-	-	550.293.000	1.213.099.000	10.807.000	1.202.292.000
14	Bajeng	Pa'benteng	651.999.000	-	-	688.544.000	1.351.350.000	10.807.000	1.340.543.000
15	Bajeng	Tangkobajeng	651.999.000	-	-	495.321.000	1.158.127.000	10.807.000	1.147.320.000
16	Bajeng	Maradekaya	651.999.000	-	-	682.148.000	1.344.954.000	10.807.000	1.334.147.000
17	Bajeng	Panciro	651.999.000	-	-	502.948.000	1.165.754.000	10.807.000	1.154.947.000
18	Bajeng	Lempangang	651.999.000	-	-	526.857.000	1.189.663.000	10.807.000	1.178.856.000
19	Bajeng	Bone	651.999.000	-	-	486.060.000	1.148.866.000	10.807.000	1.138.059.000
20	Bajeng	Pannyangkalang	651.999.000	-	144.096.000	765.942.000	1.572.844.000	10.807.000	1.562.037.000
21	Bajeng	Parailatte	651.999.000	-	144.096.000	290.717.000	1.097.619.000	10.807.000	1.086.812.000
22	Tompobullu	Garing	651.999.000	-	-	530.782.000	1.193.588.000	10.807.000	1.182.781.000
23	Tompobullu	Datara	651.999.000	-	-	649.741.000	1.312.547.000	10.807.000	1.301.740.000
24	Tompobullu	Rappolemba	651.999.000	-	1.181.709.000	-	1.844.515.000	10.807.000	1.833.708.000
25	Tompobullu	Rappoala	651.999.000	-	-	580.506.000	1.243.312.000	10.807.000	1.232.505.000
26	Tompobullu	Taneta	651.999.000	-	-	866.195.000	1.529.001.000	10.807.000	1.518.194.000
27	Tompobullu	Bontobuddung	651.999.000	-	-	443.339.000	1.106.145.000	10.807.000	1.095.338.000
28	Tinggimoncong	Parigi	651.999.000	-	-	709.824.000	1.372.630.000	10.807.000	1.361.823.000
29	Parangloe	Lonjoboko	651.999.000	-	-	790.327.000	1.453.133.000	10.807.000	1.442.326.000
30	Parangloe	Borisallo	651.999.000	-	-	906.828.000	1.569.634.000	10.807.000	1.558.827.000
31	Parangloe	Belapunnanga	651.999.000	-	-	405.344.000	1.068.150.000	10.807.000	1.057.343.000
32	Parangloe	Bontokassi	651.999.000	-	-	607.284.000	1.270.090.000	10.807.000	1.259.283.000
33	Parangloe	Belabori	651.999.000	-	-	411.162.000	1.073.908.000	10.807.000	1.063.101.000
34	Bontomarannu	Pakatto	651.999.000	-	-	517.698.000	1.180.504.000	10.807.000	1.169.697.000
35	Bontomarannu	Nirannuang	651.999.000	-	144.096.000	306.616.000	1.113.518.000	10.807.000	1.102.711.000
36	Bontomarannu	Romangloe	651.999.000	-	-	415.412.000	1.078.218.000	10.807.000	1.067.411.000
37	Bontomarannu	Sokkolia	651.999.000	-	-	477.314.000	1.140.120.000	10.807.000	1.129.313.000
38	Bontomarannu	Mata Allo	651.999.000	-	-	200.119.000	862.925.000	10.807.000	852.118.000
39	Bontomarannu	Bili-bili	651.999.000	-	144.096.000	193.820.000	1.000.722.000	10.807.000	989.915.000
40	Palangga	Bontoala	651.999.000	-	-	1.009.323.000	1.672.129.000	10.807.000	1.661.322.000
41	Palangga	Pallangga	651.999.000	-	-	773.023.000	1.435.829.000	10.807.000	1.425.022.000
42	Palangga	Julubori	651.999.000	-	-	549.794.000	1.212.600.000	10.807.000	1.201.793.000
43	Palangga	Kampili	651.999.000	-	-	663.801.000	1.326.607.000	10.807.000	1.315.800.000
44	Palangga	Panakkukang	651.999.000	-	-	693.157.000	1.355.963.000	10.807.000	1.345.156.000
45	Palangga	Bontoramba	651.999.000	-	-	631.718.000	1.294.524.000	10.807.000	1.283.717.000
46	Palangga	Jene'tallasa	651.999.000	-	-	1.072.640.000	1.735.446.000	10.807.000	1.724.639.000
47	Palangga	Julukanya	651.999.000	-	-	597.533.000	1.260.339.000	10.807.000	1.249.532.000
48	Palangga	Julupe'mai	651.999.000	-	-	273.186.000	935.992.000	10.807.000	925.185.000
49	Palangga	Bungacjaya	651.999.000	-	-	467.385.000	1.130.191.000	10.807.000	1.119.384.000
50	Palangga	Toddotoe	651.999.000	-	-	459.878.000	1.122.684.000	10.807.000	1.111.877.000
51	Palangga	Taeng	651.999.000	-	-	968.517.000	1.631.323.000	10.807.000	1.620.516.000
52	Bungaya	Bontomanai	651.999.000	-	-	454.290.000	1.117.096.000	10.807.000	1.106.289.000
53	Bungaya	Buakkang	651.999.000	-	-	606.577.000	1.269.383.000	10.807.000	1.258.576.000
54	Bungaya	Bissoloro	651.999.000	-	-	613.548.000	1.276.354.000	10.807.000	1.265.547.000
55	Bungaya	Rannaloe	651.999.000	-	-	426.845.000	1.089.651.000	10.807.000	1.078.844.000
56	Bungaya	Mangempang	651.999.000	-	-	402.201.000	1.065.007.000	10.807.000	1.054.200.000
57	Tombolopao	Ta'binjai	651.999.000	-	-	722.884.000	1.385.690.000	10.807.000	1.374.883.000
58	Tombolopao	Erelembang	651.999.000	-	-	979.498.000	1.642.304.000	10.807.000	1.631.497.000
59	Tombolopao	Kanreapia	651.999.000	-	-	677.564.000	1.340.370.000	10.807.000	1.329.563.000
60	Tombolopao	Pao	651.999.000	-	-	714.014.000	1.376.820.000	10.807.000	1.366.013.000
61	Tombolopao	Balassuka	651.999.000	-	-	709.616.000	1.372.422.000	10.807.000	1.361.615.000
62	Tombolopao	Mamampang	651.999.000	-	-	626.083.000	1.288.889.000	10.807.000	1.278.082.000
63	Tombolopao	Tonasa	651.999.000	-	144.096.000	645.507.000	1.452.409.000	10.807.000	1.441.602.000
64	Tombolopao	Bolaromang	651.999.000	-	-	385.632.000	1.048.438.000	10.807.000	1.037.631.000
65	Biringbulu	Taring	651.999.000	-	144.096.000	531.139.000	1.338.041.000	10.807.000	1.327.234.000
66	Biringbulu	Pencong	651.999.000	-	-	670.322.000	1.333.128.000	10.807.000	1.322.321.000
67	Biringbulu	Berutallasa	651.999.000	-	-	834.881.000	1.497.687.000	10.807.000	1.486.880.000

68	Biringbulu	Parangloe	651.999.000	-	-	588.266.000	1.251.072.000	10.807.000	1.240.265.000
69	Biringbulu	Baturappe	651.999.000	-	-	531.275.000	1.194.081.000	10.807.000	1.183.274.000
70	Biringbulu	Batumalonro	651.999.000	-	-	618.261.000	1.281.067.000	10.807.000	1.270.260.000
71	Biringbulu	Borimasunggu	651.999.000	-	-	354.260.000	1.017.066.000	10.807.000	1.006.259.000
72	Biringbulu	Lembangloe	651.999.000	-	-	477.428.000	1.140.234.000	10.807.000	1.129.427.000
73	Biringbulu	Julukanya	651.999.000	-	-	456.739.000	1.119.545.000	10.807.000	1.108.738.000
74	Barombong	Kanjilo	651.999.000	-	-	858.047.000	1.520.853.000	10.807.000	1.510.046.000
75	Barombong	Moncobalang	651.999.000	-	-	651.647.000	1.314.433.000	10.807.000	1.303.646.000
76	Barombong	Tinggimae	651.999.000	-	-	428.128.000	1.090.934.000	10.807.000	1.080.127.000
77	Barombong	Biringala	651.999.000	-	-	314.030.000	976.836.000	10.807.000	966.029.000
78	Barombong	Tamanyeleng	651.999.000	-	-	577.787.000	1.240.593.000	10.807.000	1.229.786.000
79	Pattalasang	Timbuseng	651.999.000	-	-	635.720.000	1.298.526.000	10.807.000	1.287.719.000
80	Pattalasang	Pallantikang	651.999.000	-	-	599.919.000	1.262.725.000	10.807.000	1.251.918.000
81	Pattalasang	Sunggumane	651.999.000	-	-	296.438.000	959.244.000	10.807.000	948.437.000
82	Pattalasang	Pacellekang	651.999.000	-	-	690.959.000	1.353.765.000	10.807.000	1.342.958.000
83	Pattalasang	Pattalasang	651.999.000	-	-	451.665.000	1.114.471.000	10.807.000	1.103.664.000
84	Pattalasang	Je'nemadingang	651.999.000	-	-	470.441.000	1.133.247.000	10.807.000	1.122.440.000
85	Pattalasang	Panaikang	651.999.000	-	-	257.075.000	919.881.000	10.807.000	909.074.000
86	Pattalasang	Borongpala'la	651.999.000	-	-	399.420.000	1.062.226.000	10.807.000	1.051.419.000
87	Manuju	Manuju	651.999.000	-	-	596.171.000	1.258.977.000	10.807.000	1.248.170.000
88	Manuju	Pattalitikang	651.999.000	-	144.096.000	582.267.000	1.389.169.000	10.807.000	1.378.362.000
89	Manuju	Tamalatea	651.999.000	-	144.096.000	420.753.000	1.227.655.000	10.807.000	1.216.848.000
90	Manuju	Moncongloe	651.999.000	-	-	332.189.000	994.995.000	10.807.000	984.188.000
91	Manuju	Bilalang	651.999.000	-	-	306.415.000	969.221.000	10.807.000	958.414.000
92	Manuju	Tasece	651.999.000	-	-	554.006.000	1.216.812.000	10.807.000	1.206.005.000
93	Manuju	Tana Karaeng	651.999.000	-	-	348.988.000	1.011.794.000	10.807.000	1.000.987.000
94	Bontolempang	Julumate'ne	651.999.000	-	-	418.511.000	1.081.317.000	10.807.000	1.070.510.000
95	Bontolempang	Bontolempang	651.999.000	-	-	445.212.000	1.108.018.000	10.807.000	1.097.211.000
96	Bontolempang	Lassa-Lassa	651.999.000	-	-	386.341.000	1.049.147.000	10.807.000	1.038.340.000
97	Bontolempang	Bontoloe	651.999.000	-	-	630.243.000	1.293.049.000	10.807.000	1.282.242.000
98	Bontolempang	Pa'ladingang	651.999.000	-	-	620.621.000	1.283.427.000	10.807.000	1.272.620.000
99	Bontolempang	Paranglompoa	651.999.000	-	-	394.590.000	1.057.396.000	10.807.000	1.046.589.000
100	Bontolempang	Bontotangga	651.999.000	-	-	358.609.000	1.021.415.000	10.807.000	1.010.608.000
101	Bontolempang	Ulujangang	651.999.000	-	-	260.254.000	923.060.000	10.807.000	912.253.000
102	Bontonompo Selatan	Sengka	651.999.000	-	-	717.632.000	1.380.438.000	10.807.000	1.369.631.000
103	Bontonompo Selatan	Tanrara	651.999.000	-	-	1.022.346.000	1.685.152.000	10.807.000	1.674.345.000
104	Bontonompo Selatan	Tindang	651.999.000	-	-	824.262.000	1.487.068.000	10.807.000	1.476.261.000
105	Bontonompo Selatan	Pa'bundukang	651.999.000	-	-	574.647.000	1.237.453.000	10.807.000	1.226.646.000
106	Bontonompo Selatan	Bontosunggu	651.999.000	-	-	603.513.000	1.266.319.000	10.807.000	1.255.512.000
107	Bontonompo Selatan	Salajangdi	651.999.000	-	-	652.626.000	1.315.432.000	10.807.000	1.304.625.000
108	Bontonompo Selatan	Salajo	651.999.000	-	-	282.188.000	944.994.000	10.807.000	934.187.000
109	Bontonompo Selatan	Jipang	651.999.000	-	-	802.398.000	1.465.204.000	10.807.000	1.454.397.000
110	Parigi	Majennang	651.999.000	-	-	366.708.000	1.029.514.000	10.807.000	1.018.707.000
111	Parigi	Jonjo	651.999.000	-	-	529.285.000	1.192.091.000	10.807.000	1.181.284.000
112	Parigi	Manimbaho	651.999.000	-	-	547.621.000	1.210.427.000	10.807.000	1.199.620.000
113	Parigi	Sicini	651.999.000	-	-	476.261.000	1.139.067.000	10.807.000	1.128.260.000
114	Parigi	Bilanrengi	651.999.000	-	-	443.182.000	1.105.988.000	10.807.000	1.095.181.000
115	Bajeng Barat	Borimatangkasa	651.999.000	-	-	436.207.000	1.099.013.000	10.807.000	1.088.206.000
116	Bajeng Barat	Mandalle	651.999.000	-	-	483.711.000	1.146.517.000	10.807.000	1.135.710.000
117	Bajeng Barat	Manjalling	651.999.000	-	-	541.799.000	1.204.605.000	10.807.000	1.193.798.000
118	Bajeng Barat	Oentungang	651.999.000	-	-	829.807.000	1.492.613.000	10.807.000	1.481.806.000
119	Bajeng Barat	Tanabangka	651.999.000	-	-	511.409.000	1.174.215.000	10.807.000	1.163.408.000
120	Bajeng Barat	Kalemandalle	651.999.000	-	-	550.415.000	1.213.221.000	10.807.000	1.202.414.000
121	Bajeng Barat	Bontomanai	651.999.000	-	-	517.257.000	1.180.063.000	10.807.000	1.169.256.000
Total			78.891.879.000	-	1.739.182.000	66.112.186.000	148.040.864.000	1.307.647.000	146.733.217.000



SEKDA

ASS BIDANG PERBANTAHAN

KABAG HUMAS

DIARUBER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

(KOP SURAT).....

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN
Selaku KPA Penyaluran Dana Desa

Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran

(Tempat) (Tanggal), (Rulan), (Tahun)



SEKDA

ASS. BIDANG PEMERINTAHAN

NAMA INDIKATOR

INDIKATOR

Handwritten signature and lines for stamping.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA
 CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN KINCILAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Pagu Desa	Rp	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA		DURASI	UPAH	MET
							Rp.	Rp.			Orang	Hari			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1	PENDAPATAN													
1.2		Pendapatan Transfer													
1.2.1		Dana Desa													
		- TAHAP PERTAMA													
		- TAHAP KEDUA													
2.		JUMLAH PENDAPATAN													
2.1		BELANJA BANTUAN KE DESA A													
2.1.1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
2.1.2		Kegiatan..... dst.....													
2.2		Bidang Pembangunan Desa													
2.2.1		Kegiatan.....													
2.2.2		dst.....													
2.3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1		Kegiatan.....													
2.3.2		dst.....													
2.4		Bidang Pembinaan Komunitas													
2.4.1		Kegiatan.....													
2.4.2		dst.....													
2.5		Bidang Tak Terduga													
2.5.1		Kegiatan.....													
2.5.2		dst.....													
		JUMLAH BELANJA													


LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
 PESIBINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA	% CAPAIAN KEUANGAN	TENAGA KERJA		DURASI		UPAH	KET
						Rp.				Orang	Hari	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13			
3.1.2	Penyerbaan Modal Desa - Modal Awal Pengambilan Usaha - dst.....														
	JUMLAH PEMBIAYAAN														
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp								

Ditetujui oleh
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA.....



(Handwritten signature)

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....

(Tempat) (Tanggal), (Bulan), (Tahun)

Kepada :
 Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
 Dana Desa
 di
 Tempat

SURAT PENGANTAR
 NOMOR :.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa


BUPATI GOWA
AMIN PURICHTA ICHSAN YL

SEKREDA
 ASS BIDANG PERENCANAAN
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN

(Handwritten signature and lines)

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR : 13 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA KECAMATAN
 KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13
14
15

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA


(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)



SEKDA

ASS DEWAN PEMBANTUAN

KASAB HUKUM

KASIBAG